



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

## **PENETAPAN**

Nomor 339/Pdt.P/2023/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN**

**KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilaksanakan di Kantor Desa Citamiang Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi, Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah, yang diajukan oleh:

Kandar Bin Madhani, Tempat/Tgl Lahir Sukabumi, 01-01-1964 (Umur 59 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Beralamat di Kampung Cijarian Panday RT 015 RW 005 Desa Cipetir Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Nenah Binti Kibik, Tempat/Tgl Lahir Sukabumi, 02-03-1960 (Umur 63 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Kampung Cijarian Panday RT 015 RW 005 Desa Cipetir Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan nya tertanggal 22 Juni 2023, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak, dengan register perkara Nomor 339/Pdt.P/2023/PA.Cbd dengan alasan-alasan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 05-05-1982 Yang dilangsungkan di wilayah

Halaman 1 dari 10Pntp.No : 339/Pdt.P/2023/PA.Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi, dengan Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Kibik dan disaksikan oleh dua orang saksi Nikah masing-masing bernama Dendi dan Uyoh Saepudin dengan Mas Kawin berupa uang Rp. 50.000 dibayar tunai dan ada Ijab Kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;

2. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi, karena tidak mampu;

3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejaka sementara Pemohon II berstatus Perawan;

4. Bahwa, setelah Akad Nikah hingga Permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mengurus Akta Nikah tersebut;

5. Bahwa dari Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai (2) orang anak yang bernama :

a. Risman Rismawati, lahir di Sukabumi, 05-06-1985;

b. Intan Puspa, lahir di Sukabumi, 01-01-1993;

6. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk legalitas Hukum Perkawinan dan mengurus Akta Kelahiran anak para Pemohon;

7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sepersusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);

8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang- undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu Mohon

Halaman 2 dari 10Pntp.No : 339/Pdt.P/2023/PA.Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

Pengajuan Perkara secara Cuma-Cuma dan dibebaskan dari semua biaya perkara;

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibadak dalam hal ini Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Kandar Bin Madhani) dengan Pemohon II (Nenah Binti Kibik) yang dilaksanakan pada tanggal 05-05-1982 di wilayah Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara;

Atau apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh ijin dari Ketua Pengadilan Agama Cibadak, Nomor 339/Pdt.P/2023/PA.Cbd tanggal 22 Juni 2023, untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 13 Juli 2023, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak tanggal 22 Juni 2023, dengan Register perkara Nomor 339/Pdt.P/2023/PA.Cbd yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon menyampaikan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

Bukti- P1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon I nomor : 3202300101640047 tanggal 14 November 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan telah dibubuhi materai secukupnya (*dinazagelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P1.

Halaman 3 dari 10Pntp.No : 339/Pdt.P/2023/PA.Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

Bukti-P2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon II nomor : 3202304203600007 tanggal 14 November 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan telah dibubuhi materai secukupnya (*dinazagelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P2.

Bukti-P3. Fotocopy Kartu Keluarga An. Pemohon I, nomor : 3202300908074290 tanggal 26 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sukabumi dan telah dibubuhi materai secukupnya (*dinazagelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P3;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah dipanggil dengan resmi dan patut dan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **Emed bin .....**, umur 84 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kampung Tegal baru RT 014 RW 003 Desa Cipetir Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa benar hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami-isteri;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05-05-1982;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam, yang bertindak sebagai wali nikah bernama Kibik yang merupakan Ayah Kandung Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Dendi dan Uyoh Saepudin serta orang yang hadir pada waktu itu dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- dibayar tunai dan ada Ijab Kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sementara Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan saudara, baik hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;

Halaman 4 dari 10Pntp.No : 339/Pdt.P/2023/PA.Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

- Bahwa Pemohon I selama membina rumah tangga dengan Pemohon II, tidak pernah bercerai, tidak keluar dari agama Islam dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa perkawinan ini diisbatkan agar para Pemohon mempunyai dasar hukum yang sah, serta untuk legalitas hukum lainnya;

**2. Yusup Iskandar bin .....**, umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kampung Cijarian Panday RT 018 RW 006 Desa Cipetir Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi;

- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa benar hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami-isteri;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05-05-1982;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam, yang bertindak sebagai wali nikah bernama Kibik yang merupakan Ayah Kandung Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Dendi dan Uyoh Saepudin serta orang yang hadir pada waktu itu dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- dibayar tunai dan ada Ijab Kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak sementara Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan saudara, baik hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon I selama membina rumah tangga dengan Pemohon II, tidak pernah bercerai, tidak keluar dari agama Islam dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa perkawinan ini diisbatkan agar para Pemohon mempunyai dasar hukum yang sah, serta untuk legalitas hukum lainnya;

Halaman 5 dari 10Pntp.No : 339/Pdt.P/2023/PA.Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya masing-masing dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah terbukti bahwa perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan penjelasan Pasal 49 angka 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sedangkan berdasarkan bukti P1 sampai P3, telah terbukti pula bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal di wilayah Kabupaten Sukabumi, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Cibadak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah ke Pengadilan Agama Cibadak, dengan alasan Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 05-05-1982 namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan pengesahan nikah tersebut dari Pengadilan Agama Cibadak, guna dijadikan sebagai dasar hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta sebagai dasar untuk pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi;

Menimbang, bahwa dengan alasan tidak mengerti akan pentingnya Pencatatan Pernikahan dan telah mempercayakan pengurusan Pencatatan Pernikahan tersebut kepada P3N, sehingga sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah yang berarti pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, oleh karena itu Pernikahan para

Halaman 6 dari 10Pntp.No : 339/Pdt.P/2023/PA.Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

Pemohon dapat diragukan keabsahannya sehingga perlu diitsbatkan terlebih dahulu untuk kemudian dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P1 sampai dengan P3 dan 2 orang saksi sebagaimana tersebut diatas, yang mana bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti begitu pula keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian satu sama lainnya, sehingga bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah melaksanakan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 05-05-1982, yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka sementara Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai, tetap beragama Islam serta Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohn II telah dikaruniai dua orang anak bernama:
  - a. Risman Rismawati, lahir di Sukabumi, 05-06-1985;
  - b. Intan Puspa, lahir di Sukabumi, 01-01-1993;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa benar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Halaman 7 dari 10Pntp.No : 339/Pdt.P/2023/PA.Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

- Bahwa, itsbat nikah ini diajukan agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai dasar hukum yang sah serta untuk dasar pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05-05-1982 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi, telah memenuhi syarat dan rukun nikah yang ditentukan oleh hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta diantara keduanya tidak terdapat halangan nikah sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1984, Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut juga telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (4), Pasal 35 Sub (a) dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi yang mengatur bahwa penduduk yang beragama Islam wajib melaporkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama setempat, setelah perkawinannya itu ditetapkan oleh Pengadilan. Oleh karena itu permohonan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi, sebagaimana termuat dalam Petitem Nomor 3 Surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, namun karena Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh izin untuk beracara secara Cuma-Cuma dari Ketua

Halaman 8 dari 10Pntp.No : 339/Pdt.P/2023/PA.Cbd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

Pengadilan Agama Cibadak Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2023/PA.Cbd tanggal 13 Juli 2023, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (Kandar Bin Madhani) dengan Pemohon II (Nenah Binti Kibik);
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Kandar Bin Madhani) dengan Pemohon II (Nenah Binti Kibik) yang dilaksanakan pada tanggal 05-05-1982 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan;
- 4.-----

Membebankan biaya perkara para Pemohon kepada DIPA Pengadilan Agama Cibadak tahun 2023;

Demikian dijatuhkan penetapan ini, Kamis tanggal 13 Juli 2023 M. bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1444 Hijriyah. oleh Aman, S.Ag., SE., SH., MH., M.Pd., MM., sebagai Hakim Tunggal, didampingi Aji Sucipto, SH sebagai Panitera Pengganti dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim

**Aman, S.Ag., SE., SH., MH., M.Pd., MM**

Halaman 9 dari 10Pntp.No : 339/Pdt.P/2023/PA.Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

Panitera Pengganti

**Aji Sucipto, SH**

Salinan Penetapan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Cibadak

**Pupu Saripuddin, S.Ag**

Halaman 10 dari 10Pntp.No : 339/Pdt.P/2023/PA.Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)